



**PUTUSAN**

**Nomor PERKARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**NAMA** , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**NAMA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi keluarga dan memperhatikan bukti-bukti lainnya di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 Maret 2018, dengan register perkara Nomor PERKARA., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2011, di (KUA) ALAMAT, Kutipan Akta Nikah nomor AKTA NIKAH tanggal 09 Mei 2011 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. NAMA ANAK, Laki-laki Lahir di ALAMAT pada tanggal 22 Febuari 2012;
  - b. NAMA ANAK, Laki-laki lahir di ALAMAT pada tanggal 26 Juli 2016;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
  - A. Pemohon keberatan dengan sifat termohon yang ketika terjadi pertengkaran sering berkata-kata kasar sehingga menyakiti hati pemohon;
  - B. Sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga;
  - C. Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami dalam hal rumah tangga;
5. Bahwa September 2016 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon ( NAMA ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta ke KUA tempat di mana Pemohon dan Termohon menikah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, demikian pula dengan Termohon hadir menghadap dimuka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator NAMA MEDIATOR sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor PERKARA. tanggal 16 April 2018, namun tidak berhasil dirukunkan kembali ;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana Relaas panggilan Tergugat nomor PERKARA tertanggal 15 Mei 2018 , dan tidak pula menunjuk wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir maka Termohon tidak dapat diminta pendapat atau jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT Nomor AKTA NIKAH Tanggal 09 Mei 2011, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga sebagai berikut;

SAKSI I: NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, beralamat di ALAMAT bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah bersama di ALAMAT;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2014 ;
- Bahwa ketidak harmonisan itu disebabkan karena Termohon pencemburu, sering berkata kasar dan berbuat kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon beberapa kali pada tahun 2015, bertengkar mulut bahkan Termohon mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir 2016 ;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

SAKSI II: NAMA SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di ALAMAT, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon ;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di ALAMAT;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2014 ;
- Bahwa ketidak harmonisan itu disebabkan karena Termohon pencemburu, sering berkata kasar dan berbuat kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 di sebuah Mall di ALAMAT kebetulan saksi bertemu, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena Termohon cemburu, Termohon berkata kasar bahkan Termohon melempar Pemohon dengan sandal, saat itu saksi sempat meleraikan pertengkaran mereka ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir 2016 ;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Mei 2018 dan mohon untuk dijatuhkan putusan ;

Bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil mengajukan permohonan perkara dan sesuai kompetensi relatif maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan diputuskan ;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor PERKARA



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT Nomor AKTA NIKAH Tanggal 09 Mei 2011 (bukti P.1) terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan atau masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sejak tanggal 09 Mei 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai pasal 130 HIR jo. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 16 April 2018 Nomor: PERKARA telah menunjuk Mediator non hakim dari Pengadilan Agama Depok bernama NAMA MEDIATOR ;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI yang saling bersesuaian satu sama lain Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Termohon pencemburu, sering berkata kasar dan pernah melempar Pemohon dengan sandal, serta pernah mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor PERKARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2016 dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Termohon telah terbukti tidak taat kepada Pemohon karena sering berkata kasar dan melakukan perbuatan kasar kepada Pemohon serta pernah meminta diceraikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Termohon tersebut termasuk nusyuz, oleh karena itu sesuai bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah Termohon gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. NURMIWATI, M.H.** selaku Ketua Majelis, dan **H.M. ARIEF, S.H, M.H.** serta **Dra. TUTI GANTINI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh **HJ. SITI NURHAYATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon diluar hadir Termohon ;**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. NURMIWATI, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**H.M. ARIEF, S.H, M.H.**

**Dra. TUTI GANTINI**

Panitera Pengganti,

ttd

**HJ. SITI NURHAYATI, SH.**

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 416.000,00

( Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Entoh Abd fatah